

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan meningkatkan kehidupan demokratis yang sejahtera, berkeadilan dan bertanggungjawab. Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif negara Indonesia membagi urusan pemerintahan dari pusat hingga daerah dengan memperhatikan kondisi masing-masing daerah. Pasal 18 Ayat (1) UUD 1945, menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan undang-undang. Pasal 18B Ayat 1 UUD 1945 menyatakan Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa dan segala peraturan negara mengenai daerah istimewa akan mengingati hak-hak asal usul daerah tersebut.

Pemerintah desa merupakan lingkup yang terkecil dalam sebuah pemerintahan Republik Indonesia. Oleh karena itu Kepala Desa maupun Perangkat Desa harus memahami tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dalam upaya meningkatkan kinerja pemerintah desa. Pemerintah desa juga memiliki peran penting dalam pembangunan desa. Pemerintah desa diwajibkan untuk mengelola dana desa secara maksimal, sehingga tujuan untuk pemerataan kesejahteraan

masyarakat dapat terwujud. Pemerintah desa diwajibkan untuk mengelola dan mengatur urusannya sendiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa telah mengatur keuangan keuangan dan aset desa dalam rangka memberikan pelayanan pada masyarakat antara lain yang bersumber dari pendapatan asli daerah. Adanya kewajiban bagi pemerintah dari pusat samapai dengan kabupaten atau kota untuk memberikan transfer dana bagi desa, hibah ataupun donasi. Salah satu transfer dari pemerintah untuk menunjang pembangunan desa adalah Dana Desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pelaksanaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Bantuan Dana Desa tersebut merupakan dana bantuan yang dialokasikan kepada pemerintah desa digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang diperlukan atau diprioritaskan oleh masyarakat, yang pemanfaatanya dan administrasi pengelolaan dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa.

Penggunaan Dana Desa rawan terhadap penyelewengan dana oleh pihak yang seharusnya bisa dipercaya oleh masyarakat dalam membangun desa menjadi lebih maju dan berkembang, disinilah pentingnya peran masyarakat sebagai pengawas langsung dan tidak lepas dari peran pemerintah kabupaten selaku pemberi dana untuk selalu memonitor jalanya pembangunan di desa. Pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan perlu adanya suatu aspek tata kelola

pemerintah yang baik (*good governance*).

Dalam rangka terwujudnya tata kelola pemerintah yang baik dalam penyelenggaraan pemerintah desa, pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu transparan, akuntabel dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran yang dibangun atas dasar informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan memadai, berorientasi pada kesetaraan efektifitas dan efisiensi. Hal ini perlu dilakukan karena 70% dari dana desa diperuntukan bagi pemberdayaan masyarakat dan 30% untuk penyelenggaraan pemerintah desa. Hal tersebut sesuai dengan isi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tahun 2014 pada Bab 2 Pasal 2 yang menyatakan keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Guna menghindari kecurangan pada saat pengelolaan Dana Desa, semua lapisan mulai dari aparat yang berwenang hingga masyarakat harus mengetahui konsep transparansi agar tidak adanya sikap apatis dalam menjalankan segala sesuatu mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban.

Transparansi penggunaan dana desa masih sebagai ancaman bagi sebagian pejabat publik. Beberapa informasi terkait kebijakan penggunaan dana desa kerap hanya dikuasai oleh segelintir elit. Tertutupnya informasi kebijakan terutama berkaitan dengan penggunaan keuangan, Dana Desa dinilai sensitif jika dihadapkan pada kewajiban pemerintah desa untuk memenuhi aspek transparansi.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan petugas Inspektorat Kabupaten Ngada yang melakukan audit kegiatan pembangunan di desa

Wawowae, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada. Dalam melakukan audit tersebut ditemukan adanya penyalahgunaan dalam pengelolaan Keuangan Desa, sehingga dilakukan dengan penyelidikan oleh Kepolisian Kabupaten Ngada dengan menetapkan status tersangka terhadap Kepala Desa Wawowae yang berinisial F.W. P. Sekretaris Desa Wawowae yang berinisial F.M, dan Bendahara Desa Wawowae yang berinisial P.K.B. Setelah selesai penyelidikan oleh Kepolisian Resort Ngada dilanjutkan penimpahan berkas dan tersangka kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bajawa. Selanjutnya oleh Jaksa Penuntut dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang pada akhirnya diputus oleh Pengadilan Negeri Kupang Nomor 22/PID.SUS-TPK/2020/PN.KPG tanggal 25 November 2020 dengan inti amar putusan bahwa ketiga Terdakwa tersebut terbukti secara sah melakukan Tindak Pidana Korupsi bersama-sama penyalahgunaan dalam pengelolaan Keuangan Desa di Desa Wawowae Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada pada tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun 2018 yang merugikan keuangan Negara sebesar RP 434.740.527. Hasil penyidik Kepolisian Resort Ngada, menerangkan bahwa akibat terjadinya penyelewengan keuangan tersebut karena kelalaian ketiga tersangka dalam melaksanakan tugas dan kewajibanya masing-masing.

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan mengangkat suatu Judul **“Implementasi Asas Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Wawowae Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada.”**

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana Implementasi Asas Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Wawowae Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Implementasi Asas Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Wawowae Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada?

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teori

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum secara umum dan khususnya dalam bidang hukum tata negara terutama dalam menerapkan prinsip negara hukum terkait pengelolaan dana desa.
- b. Sebagai bahan kajian ilmu hukum tata negara dan sebagai informasi mengenai pengelolaan dana desa dengan menerapkan prinsip negara hukum.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

Dapat mengetahui bagaimana implementasi asas transparansi dalam pengelolaan dana desa oleh Pemerintah Desa Wawowae

Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada.

2. Pemerintah Desa

Sebagai bahan hukum dan masukan terhadap Pemerintah Desa tentang bagaimana implementasi asas transparansi dalam pengelolaan dana desa.

3. Masyarakat

Sebagai bahan informasi bagi masyarakat desa tentang bagaimana implementasi asas transparansi dalam pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa.

Alur Berpikir

